

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH* HAJI  
PADA KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perbankan Syariah



Oleh:

**DIAN CATUR OKTAVIANI**  
**NIM. 2012115094**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH* HAJI  
PADA KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perbankan Syariah



Oleh:

**DIAN CATUR OKTAVIANI**  
**NIM. 2012115094**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Catur Oktaviani

Nim : 2012115094

Judul Tugas Akhir : Analisis Produk Pembiayaan *Ijarah* Haji Pada Kospin Jasa Syariah Pemalang.

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis telah sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2018

Yang Menyatakan



**Dian Catur Oktaviani**

**2012115094**

## NOTA PEMBIMBING

**Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag**

Jl. Yudha Bakti No. 80 Medono

Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Dian Catur Oktaviani.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c/q Ketua Jurusan Perbankan Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

: **DIAN CATUR OKTAVIANI**

: **2012115094**

: **D3 Perbankan Syariah**

: **ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH HAJI PADA  
KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**

dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 20 Desember 2018

Pembimbing



**Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag**

NIP. 1969 12 27 1998 03 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423418  
Website: febi.iainpekalongan.ac.id E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari:

Nama : **DIAN CATUR OKTAVIANI**  
NIM : **2012115094**  
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN  
IJARAH HAJI PADA KOSPIN JASA  
SYARIAH PEMALANG**

Yang telah diujikan pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2019 dan  
dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I



**Abdul Aziz M. Ag**

NIP. 19711223 199903 1 001

Penguji II



**Muhamad Masrui M.E.I**

NIP. 19791211 201503 1 001

Pekalongan, 20 Maret 2019

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

NIP. 19750220 199903 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1978. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan



ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	Ś	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Sad	ṣ	Es(dengan titik dibawah)



ض	Dad	ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = á
إ = i	أي = ai	إي = í
أ = u	أو = au	أو = ú

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة      ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mata dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis *fatimah*

## 4. Syaddad (*tasyid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا                      *ditulis rabbana*

البر                      *ditulis al-birr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس                      *ditulis asy-syamsu*

الجل                      *ditulis ar-rajulu*

اسيدة                      *ditulis as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر                      *ditulis al-qamar*

البديع                      *ditulis al-badi*

اجلال                      *ditulis al-jalal*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

1. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu mendo'akan saya dengan tulus, serta nasehat-nasehat yang diberikan kepada saya.
2. Kakak-kakak ku yang saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag terimakasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan warna dalam tiap lembar perjalanan hidupku baik suka maupun duka, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas masukan, nasehat serta motivasi pada penelitian agar selalu optimis.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesainya tugas akhir ini.



## Motto

*“sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan” (al-Insyirah:6)*

*“Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan”*

*“Apabila seseorang sudah memiliki tujuan akhir dan keyakinan dalam benaknya,  
maka seribu jalan akan tercipta untuk mencapainya” (Ary Ginanjar Agustian)*



## ABSTRAK

Nama : Dian Catur Oktaviani  
NIM : 2012115094  
Judul : Analisis Produk Pembiayaan Ijarah Haji Pada Kospin Jasa Syariah Pemalang

---

Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syari'ah. Salah satu produk yang dimiliki Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah produk talangan haji. Dalam praktiknya, produk talangan haji harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Inilah yang melatar belakangi penulisan untuk meneliti produk talangan haji ini.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana mekanisme produk pembiayaan ijarah haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang dan *kedua*, apakah akad yang digunakan pada produk pembiayaan ijarah haji sudah sesuai apa belum dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Kospin Jasa Syariah Pemalang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

*Pertama*, akad yang digunakan pada produk Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad upah mengupah dimana nasabah membayar *ujrah* atas dasar Kospin Jasa Syariah Pemalang mempunyai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dan dari sinilah LKS mendapat keuntungan.

*Kedua*, akad yang ada di Produk Pembiayaan Ijarah Haji belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya No:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dikarenakan *ujrah* yang dikenakan atas jasa Kospin Jasa Syariah Pemalang dalam mengurus haji nasabah berbeda-beda, masih berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.

Kata Kunci : Akad ijarah, Ijarah Haji, Kospin Jasa Syariah Pemalang, Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

## KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Risnawati, S.E., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku wali dosen yang menjadi orang tua selama saya duduk dibangku kuliah.
3. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya.
5. Kedua orang tua saya, serta kakak-kakak saya yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan mendoakan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.



6. Segenap karyawan Kospin Jasa Syariah Pemalang yang telah bersedia memberikan data-data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam Tugas Akhir ini.
7. Serta semua pihak yang mendukung dalam terselesainya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu pesatu.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ni masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermnfaat bagi yang membutuhkan.

Wassaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Desember 2018

Penulis

Dian Catur Oktaviani  
NIM. 2012115094

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN MOTTO .....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Penegasan Istilah.....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	19

**BAB II LANDASAN TEORI**



A. Koperasi	
1. Pengertian Koperasi Secara Umum .....	21
2. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah .....	21
B. Pembiayaan Ijarah Haji	
1. Pengertian Pembiayaan Syariah .....	22
2. Pengertian Produk Pembiayaan Ijarah Haji .....	22
C. Dasar Hukum Pembiayaan Ijarah Haji.....	25
D. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang	
1. Pengertian Ijarah .....	25
2. Dasar Hukum Ijarah .....	27
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	28
4. Pembayaran Upah dan Sewa .....	29
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	30
6. Pengembalian Sewaan .....	31

### **BABIII GAMBARAN UMUM KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**

A. Profil Kospin Jasa Syariah Pemalang	
1. Sejarah Berdirinya Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	32
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Budaya Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	35
3. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	37
4. Lokasi Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	40
B. Produk Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	41
C. Mekanisme Produk Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	50
D. Sistem Pengelolaan Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	51
E. Perhitungan Laba Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	55



**BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Produk Pembiayaan IjarahHaji di Kospin Jasa Syariah Pemalang .....	57
B. Analisis Produk Pembiayaan Ijarah Haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------	--

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Produk Pembiayaan Ijarah Haji .....	4
Tabel 1.2 Telaah Pustaka.....	9
Tabel 1.3 Jangka Waktu Pembiayaan Ijarah Haji .....	55



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam, serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi seperti yang terdapat dalam pasal 4 UU RI Nomor 17 tahun 2012 tentang pengkoperasian, “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut Al-Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun Al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern, Seperti konsep Pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan Keuangan (laba rugi, perubahan modal, dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam Al-Qur’an.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu yang semakin dinamis dan kebutuhan layanan keuangan syariah, kini Kospin Jasa Layanan Syariah mengembangkan jaringan kantornya di seluruh nusantara untuk lebih

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, MUI Pres, 2004), hlm. 54.

mendekatkan diri kepada anggota. Sebagai upaya untuk menjaga aspek syariah dalam operasionalnya.

Kospin Jasa Syariah Pemalang didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 2009 untuk mempermudah transaksi anggota atau calon anggota yang berada di Kabupaten Pemalang. Yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 13 Pemalang. Yaitu dekat dengan Pasar Pagi Pemalang. Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang berusaha secara optimal agar segala layanan yang ditawarkan kepada anggota atau calon anggota dapat sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Cabang Pemalang memiliki 4 (empat) produk yaitu simpanan, pembiayaan, ATM, dan PPBO. Simpanan Harian, Simpanan Berjangka, Simpanan HARKOP, Simpanan PRIMA, Simpanan Hari Raya, Simpanan Safari, Tabungan Koperasi, Tabungan Sikersa, Tabungan Qurban, Tabungan Pundi Artta Jasa, Tabungan Labaika, Pinjaman Sepeda Motor, Pinjaman Dana Ijarah haji, Pinjaman Anuited, Pinjaman Insedentil, Pinjaman Murabahah UMK, Pinjaman Harian, Layanan M-Jasa. Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang memiliki kredibilitas yang baik, terbukti dengan eksistensinya Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang ditengah masyarakat selama 8 tahun (2009- 2017), dan peningkatan aset yang cukup signifikan yaitu dengan modal awal 500 juta pada tahun 2009, dana itu diperoleh dari penyertaan modal Koperasi Simpan Pinjam Jasa, kini pada tahun 2017 telah mencapai aset 35 Milyar.<sup>2</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang ada di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang adalah Produk ijarah haji. *Produk ijarah haji* adalah pinjaman dana dengan menggunakan akad *ijarah* bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Namun memiliki kekurangan dana untuk

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Wisnu Adi saputra bagian Operasional Kospin Jasa Syariah Pemalang.

melunasi. Dengan syarat minimal setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji.<sup>3</sup>

Dana ijarah haji juga mendapat dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 29/DN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan Haji, yang intinya Lembaga Keuangan Syariah mengatur segala pengurusan dan pembiayaan tentang haji.

Ijarah haji adalah praktik adanya pembiayaan dana ijarah haji bagi para calon yang ingin menunaikan haji, yang sekarang ini sedang banyak sekali peminatnya di tengah masyarakat. Karena seluruh umat muslim mempunyai kewajiban untuk menunaikan haji untuk menyempurnakan ibadahnya, sebagian orang menganggap dana ijarah haji sebagai aplikasi dari akad *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa-menyewa jasa). Dengan adanya ijarah haji mabrur ini masyarakat akan terbantu dalam mewujudkan keinginannya untuk menunaikan haji, karena ijarah haji prosesnya akan lebih mudah dan dalam pembayarannya menggunakan sistem angsuran sehingga masyarakat akan merasa lebih ringan. Selain itu sudah kita ketahui bersama bahwa ibadah haji adalah yang amat mulia, ibadah haji tersebut adalah bagian dari rukun islam yang mampu menunaikannya.<sup>4</sup>

Menurut Ibu Anggita Apriliani bagian Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang. Produk ijarah haji cukup diminati oleh masyarakat, karena untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Berikut adalah data nasabah pada produk ijarah haji di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Wisnu Adi Saputra bagian Operasioal Kospin Jasa Syariah Pemalang.

<sup>4</sup><http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html4>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

Tabel 1

Data Nasabah Produk Ijarah haji

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	65
2016	87
2017	93

Sumber : Data dari Ibu Anggita Apriliani , bagian Pembiayaan Kospin  
Jasa Syariah Pemalang

Dari data diatas dapat dilihat produk ijarah haji dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, dari jumlah nasabah tahun 2015 yang awalnya 65 orang sekarang menjadi 93 orang nasabah pada tahun 2017. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus, karena banyak orang mukmin sangat ingin menunaikan ibadah haji, akan tetapi terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peran kospin jasa syariah sangat besar disini, bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PRODUK IJARAH HAJI MABRUR DI KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme produk ijarah haji pada Kospin Jasa Syariah Pemalang?

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Anggita Apriliani bagian Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pemalang.

2. Apakah Produk ijarah haji sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui mekanisme produk ijarah haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktek ijarah haji di Kospin Jasa Syariah dengan Fatwa DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002.

### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Kospin Jasa Syariah Pemalang  
Dapat menjadikan motivasi dalam meningkatkan layanan produk ijarah haji.
2. Bagi IAIN Pekalongan
  - a. Untuk menambah pembendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Pekalongan yang dapat dibaca oleh mahasiswa serta dosen dan staf.
  - b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.
3. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk ijarah haji.
  - b. Mengetahui pelayanan terhadap nasabah produk ijarah haji pada kospin jasa syariah pemalang.

### **E. Penegasan Istilah**

Selanjutnya dalam rangka mengatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalah fahaman terhadap judul, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup>

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan. Pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Prosesnya mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai persetujuan pembiayaan.

3. Produk Ijarah haji

Produk Ijarah haji yaitu pinjaman untuk memfasilitasi anggota atau calon anggota yang memerlukan dana talangan dalam memperoleh kuota keberangkatan Haji.<sup>7</sup>

4. Akad Ijarah

Menurut Sutedi *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>8</sup>

5. Kospin Jasa Syariah

Kospin Jasa Syariah yaitu suatu Lembaga yang bergerak dalam bidang simpa pinjam mengenai jasa keuangan yang meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada anggotanya atau masyarakat umum baik lembaga, yayasan, instansi maupun perorangan, yang pengelolaan dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.

<sup>6</sup><http://haviafotokopi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-analisis-apa-yang-dimaksud.html>  
diakses tanggal 25 Januari 2018.

<sup>7</sup><http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan> diakses  
tanggal 25 Januari 2018.

<sup>8</sup> Jurnal Keuangan dan perbankan, Vol.17, No.2 Mei 2013, hlm.327.

## F. Tinjauan Pustaka

Data penelitian yang dilakukan untuk mengetahui beberapa masalah yang ingin lebih digali secara dalam tentang produk jasa akad ijarah, dan untuk memperkuat keabsahan data peneliti dalam hal penelitian ini menggunakan beberapa literatur buku yang digunakan *pertama* Muhammad Syafi'i Antonio dengan bukunya *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik/Penulis*, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

*Kedua* Dwi Suwikyo dengan bukunya *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksi jasa/manfaat barang.

Penelitian yang dilakukan Khalmini dengan judul Tugas Akhir “Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Semarang”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *ijarah* haji di Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad *qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam pemberian dana *ijarah* haji kepada nasabah calon haji, dan akad *Ijarah* digunakan pada saat Bank Syariah Mandiri Semarang mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem computer haji terpadu (SISKOHAT). Atas jasanya mengurus pendaftaran haji tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang mendapatkan imbalan jasa atau *Ijarah* dari nasabah.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan Maftukhatul Khanifah dengan judul Tugas Akhir “Prosedur Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Salataiga”, menyimpulkan bahwa pembiayaan pada

---

<sup>9</sup> Khalmini, “Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Semarang”, *Tugas Akhir*, (Semarang: UNISSULA Semarang, 2013)

Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga terdapat beberapa macam, salah satunya adalah pembiayaan ijarah haji yaitu dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana yang digunakan dalam memperoleh porsi haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dana ijarah haji diberikan karena nasabah belum mempunyai cukup dana, sehingga membutuhkan dana talangan. Nasabah wajib mengembalikan secepatnya yang dipinjam setelah jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembiayaan ijarah haji dilakukan dengan sistem *Qardh Wal Ijarah*.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan Atik Indah Khasanah dengan judul Tugas Akhir “Implementasi akad Ijarah pada produk dana ijarah haji (study kasus BMT Marhama Wonosobo)”, menyimpulkan bahwa implementasi akad ijarah pada produk ijarah haji adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT kepada calon haji. Produk dana ijarah haji di BMT adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah yang diberikan kepada calon haji dalam rangka untuk memepermudah memeperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun mempunyai uang.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Maftukhatul Khanifah, (Salatiga “*Prosedur Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Salataiga*”, Tugas Akhir: STAIN Salatiga, 2014)

<sup>11</sup> Atik Indah Khasanah, “*Implementasi akad Ijarah pada produk dana ijarah haji (study kasus BMT Marhama Wonosobo)*”, Tugas Akhir: (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2013)

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan
1	Khalmini (2013)	Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Semarang.	menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad <i>qardh</i> dan akad <i>Ijarah</i> . Akad <i>qardh</i> digunakan sebagai akad dalam pemberian dana ijarah haji kepada nasabah calon haji, dan akad <i>Ijarah</i> digunakan pada saat Bank Syariah Mandiri Semarang	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan atau sistem operasional dana ijarah haji pada Kospin Jasa Syariah.

			mengurus pendaftaran haji secara <i>online</i> melalui sistem computer haji terpadu (SISKOHAT). Atas jasanya mengurus pendaftaran haji tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang mendapatkan imbalan jasa atau Ijarah dari nasabah.	
2	Maftukhatul Khanifah (2014)	Prosedur Pembiayaan Ijarah haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatitiga.	pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga terdapat beberapa macam, salah satunya adalah pembiayaan ijarah haji yaitu dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan pembiayaan ijarah haji dilakukan dengan sistem

			<p>menutupi kekurangan dana yang digunakan dalam memperoleh porsi haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dana ijarah haji diberikan karena nasabah belum mempunyai cukup dana, sehingga membutuhkan dana talangan. Nasabah wajib mengembalikan secepatnya yang dipinjam setelah jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembiayaan ijarah haji dilakukan dengan sistem <i>Qardh Wal Ijarah</i>.</p>	<p><i>Qardh Wal Ijarah</i>. Sedangkan peneliti hanya menggunakan akad <i>ijarah</i>.</p>
3	Atik Indah Khasanah	Implementasi akad Ijarah	bahwa implementasi akad ijarah	Perbedaan dalam

	(2013)	pada produk dana ijarah haji (study kasus BMT Marhama Wonosobo)	pada produk ijarah haji adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT kepada calon haji. Produk dana ijarah haji di BMT adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah yang diberikan kepada calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun tidak mempunyai uang.	penelitian ini yaitu peneliti hanya menjelaskan tentang keunggulan produk dana ijarah haji, tidak disertai dengan analisis produk ijarah haji menurut fatwa DSN MUI.
--	--------	---	---	--

## G. KERANGKA TEORI

### 1. Seluk beluk Haji

#### a. Pengertian Haji

Haji adalah salah satu rukun islam yang menjadi salah satu keutamaan bagi umat islam yang mampu dalam hal fisik maupun ekonomi, karena islam tidak pernah memberatkan bagi orang-orang muslim, dan haji diwajibkan kepada seorang muslim, maka tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena haji merupakan salah satu bentuk ibadah sedangkan ibadah tidak boleh dilakukan dengan orang kafir karena tidak sah niatnya.

#### b. Adab- Adab Dalam Haji

##### 1) Mengikhlaskan niat didalam Ibadah Haji

Bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, sebelum meninggalkan rumahnya untuk menghadirkan niat bahwa dia keluar melaksanakan ibadah haji hanya karena Allah semata dengan mengharap pahala dari-Nya, bukan mengharap untuk diberi gelar atau agar orang sekitarnya melihat bahwa dirinya pergi haji dan pergi ke Makkah.

##### 2) Mempelajari Hukum-hukum tentang Haji

Bagi yang ingin melaksanakan haji hendaknya mempelajari terlebih dahulu tentang haji sehingga dalam pelaksanaannya sudah mengetahui cara pelaksanaannya secara keseluruhan, baik perkataan, pikiran maupun perbuatan sehingga tidak mengurangi pahala dari berhaji.

- 3) Bagi yang melaksanakan haji hendaknya dalam pelaksanaannya memperbanyak berdoa akan akan dijauhkan dari pikiran ataupun perbuatan yang dapat membatalkan ataupun mengurangi pahala hajinya.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Kospin Jasa Syariah Pemasang.<sup>13</sup>

## 3. Akad Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>14</sup>

### b. Rukun dan Syarat

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) *Sighat (ijab dan kabul)*.
- 3) Sewa atau imbalan.

<sup>12</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.200.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), hlm.260.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.113.

4) Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*.
  - 2) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
  - 3) Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk menggunakan manfaat tersebut, dia boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan.
  - 4) Obyek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
  - 5) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.<sup>15</sup>
- c. Ketentuan obyek sewa-menyewa (*Ijarah*) yaitu sebagai berikut:
- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
  - 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
  - 3) Pemenuhan manfaat yang bersifat diperbolehkan
  - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
  - 5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
  - 6) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat

---

<sup>15</sup> Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.117-118.

7) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

d. Kewajiban LKS sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan asset yang disewakan
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan asset
- 3) Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.<sup>16</sup>

## H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam proposal ini terbagi dalam beberapa kelompok bagian antara lain:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi.<sup>17</sup> Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.13 Pemalang.

### b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan penelitian tentang “analisis produk ijarah haji mabrur pada Kospin Jasa Syariah Pemalang”.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data-data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data adalah informasi orang yang menjawab

<sup>16</sup> Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.120.

<sup>17</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta:BPFE,2004),hlm.101.

<sup>18</sup> Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), hlm.24-25.

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun secara tertulis.<sup>19</sup>

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara atau *interview* dan *dokumentasi* dengan pegawai dan nasabah yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari wawancara, buku-buku referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan dari sumber lain yang mendukung seperti internet, brosur dari Kospin Jasa Syariah Cabang Pecalongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kaitannya dengan ini, peneliti mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk ijarah haji.

<sup>19</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta:Rieneka Cipta,1993), hlm.182.

<sup>20</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hlm.91.

<sup>21</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), hlm.150.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>22</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data yang relevan melalui arsip-arsip, buku-buku serta catatan-catatan dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Teknik mengamati secara langsung bagian yang menjadi objek pembahasan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Metode ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kospin Jasa Syariah Cabang Pecalang atau tempat kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, terutama tentang Produk ijarah haji di Kospin Jasa Syariah Cabang Pecalang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi, dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, tekstual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>23</sup>

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam proposal ini adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan objek penelitian apa adanya secara proporsional, sedangkan maksud analitis adalah menelaah sesuatu secara mendalam dengan memberi penjelasan dalam suatu karya ilmiah.

<sup>22</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 116.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara singkat tentang proposal maka disusun sistematika yang terbagi dalam beberapa bab, dimana bab satu hingga bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan dirumuskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penegasan istilah, kegunaan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari pengertian haji, rukun dan syarat haji, pengertian *ijarah*, rukun dan syarat akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*,

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini terdiri dari latar belakang Kospin Jasa Syariah Pemalang, visi dan misi Kospin Jasa Syariah Pemalang, organisasi Kospin Jasa Syariah Pemalang, alamat Kospin Jasa Syariah Pemalang, produk-produk Kospin Jasa Syariah Pemalang.

### **BAB IV ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang mekanisme *ijarah* haji ada di Kospin Jasa Syariah Pemalang, serta analisis *ijarah* haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang di tinjau dari fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan, serta saran dari penulis terhadap praktik perbankan pada Kospin Jasa Syariah Pemasang



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pada produk ijarah haji di Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah sebagai berikut: calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai produk ijarah haji. Setelah paham dan setuju, maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akad pemberian dana ijarah haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji. Setelah selesai mengumpulkan dan mengisi berkas-berkas dan kelengkapannya, petugas Kospin Jasa Syariah Pemalang pergi ke Kementrian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
2. Setelah mengadakan penelitian dan serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah haji ini,

belum sesuai dengan teori dan fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena

Pengambilan *ujrah* yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Pemalang berbeda-beda, berdasarkan jumlah talangan yang diberikan. Sedangkan dalam fatwa disebutkan bahwa jumlah *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

#### **B. Saran**

1. Tetap memberikan pelayanan yang lebih profesional dan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan secara maksimal yang diusung oleh Kospin Jasa Syariah Pemalang.
2. Meningkatkan sumber daya teknologi yang kian canggih untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi.
3. Penerapan akad terutama pada produk pembiayaan ijarah haji harus berdasarkan ketentuan syariah, karena pembayaran *ujroh* antara nasabah satu dengan yang lain berbeda, yang ditentukan besar kecilnya dana pembiayaan yang diberikan. Dikhawatirkan adanya *riba* dalam produk talangan haji tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ridwan, Muhammad 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: MUI Pres.
- Saleh, Hassan 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, 2001. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suhendi, Hendi 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Gamala 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hartono, Jogiyanto 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE.
- Masyhuri & M.Zainuddin 2005. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsini 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta:Rieneka Cipta.
- Azwar, Saifudin 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Muhammad 2000. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Moh 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subandi 2013. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad 2008. *Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta:Debeta
- Kasmir 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ifham Solihin, Ahmad 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Gramedia.
- Ismail 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Yasyin, Sulchan 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.  
Ash-Shiddieqy, M. Hasbi 2009. *Pedoman Haji*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra.

Sabiq, Sayyid 2006. *fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Syarifuddin, Amir 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan  
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Departemen Agama RI 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar mulya.

Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani 2008. *Fathul Baari 26: Shahih Bukhori*. terj.Amiruddin. Jakarta:Pustaka Azzam.

Rahman Abdul 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Perdana Media.

Ghofur Ansori Abdul 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.  
Yogyakarta:UII Press.

Jurnal Keuangan dan perbankan, Vol.17, No.2 Mei 2013, hlm.327.

## **B. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Wisnu Adi saputra bagian Pembiayaan Kospin Jasa  
Syariah Pemalang.

Wawancara dengan Ibu Anggita Apriliani bagian Teller Kospin Jasa Syariah  
Pemalang.

Wawancara dengan Ibu Novi Nuryani bagian Customer Service Kospin Jasa Syariah  
Pemalang

## **C. Tugas Akhir**

Khalmini, "*Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Semarang*", *Tugas Akhir*, (Semarang: UNISSULA Semarang, 2013)

Maftukhatul Khanifah, (Salatiga "*Prosedur Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Salataiga*", *Tugas Akhir*: STAIN Salatiga, 2014)



Atik Indah Khasanah, “Implementasi akad Ijarah pada produk dana talangan haji (study kasus BMT Marhama Wonosobo)”, Tugas Akhir: (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2013)

#### D. Internet

<http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

<http://haviafotokopi.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-analisis-apa-yang-dimaksud.html> diakses tanggal 25 Januari 2018

<http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan> diakses tanggal 25 Januari 2018.

<https://bappedapemalang.wordpress.com/profil-pemalang/> diakses tanggal 28 Oktober 2018.

<http://syariah.kospinjasa.com/index>

Syamsul Hadi & Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek Lks)*, (online), Vol. 45 No. 2, <http://journal.uin-suka.ac.id/>, (Minggu, 1 Desember 2018 pukul 14.25).

Gufon Ajib, *Ijarah dalam Pebiayaan Talangan haji*, (online), Vol. 4 edisi 2, <http://febi.walisongo.ac.id/>, 2018 (Senin, 3 Desember 2018 Pukul 13.40).



## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA**

**LAMPIRAN 2: HASIL WAWANCARA**

**LAMPIRAN 3: SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN 4: SLIP KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Dian Catur Oktaviani
2. NIM : 2012115094
3. Jurusan : D3 Perbankan Syariah
4. TTL : Pemalang, 12 Oktober 1997
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Kemuning Rt02/Rw 02, Mulyoharjo, Pemalang.
8. No Hp : 082322789762

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : SUTORO
2. Nama Ibu : RIANAH
3. Pekerjaan Ayah : Buruh
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Kemuning Rt02/Rw 02, Mulyoharjo, Pemalang.

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 06 MULYOHARJO
2. SMP N 03 PEMALANG
3. SMK PGRI 2 TAMAN
4. IAIN PEKALONGAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 025/Js.Syariah/PML/XII/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan Syariah Pemalang, dengan ini menerangkan :

Nama	: DIAN CATUR OKTAVIANI
NIM	: 2012115094
Kurusan	: D3 Perbankan Syariah
Pakutas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama Institusi	: IAIN Pekalongan

Bahwa benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian tentang "Analisis Produk Pembiayaan Ijarah Haji pada Kospin JASA Syariah Pemalang" dengan baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 27 Desember 2018  
Kospin JASA Layanan Syariah



**NURUL HASANAH, SE**  
Kepala Kantor





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DIAN CATUR OKTAVIANI**  
NIM : **2012115094**  
Jurusan/Prodi : **D3 PERBANKAN SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH HAJI PADA KOSPIN JASA  
SYARIAH PEMALANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



**DIAN CATUR OKTAVIANI**

**NIM : 2012115094**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

